



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 909.K/30/DJB/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 1991 K/30/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN
DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
DALAM NEGERI TAHUN 2012**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pengawasan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan batubara domestik tahun 2012 telah terjadi perubahan data yang signifikan yaitu adanya penurunan kebutuhan batubara PLN sesuai Surat Direktur PLN No. 2565/121/DIVBAT/2012 tanggal 4 September 2012 dan adanya penigkatan/penurunan produksi beberapa perusahaan PKP2B;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1991 K/30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);
6. Keputusan Menteri Nomor. 1991K/30/MEM/2011 Tentang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1991 K/30/MEM/2011 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1991 K/30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012 diubah sebagai berikut:

1. Mengubah diktum KESATU dan diktum KETIGA, sehingga menjadi sebagai berikut:

KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) oleh pemakai batubara tahun 2012 adalah sebesar 67,25 (enam tujuh koma dua lima) juta ton.

KETIGA : Persentase minimal penjualan batubara tahun 2012 oleh Badan Usaha Pertambangan Batubara untuk kepentingan dalam negeri direvisi menjadi sebesar 20,47% (dua puluh koma empat tujuh persen).

2. Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1991 K/30/MEM/2011 Tentang Penetapan Kebutuhan Dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2012 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Oktober 2012

A.N. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
DIREKTUR JENDERAL,



THAMRIN SIHITE

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**NOMOR : 909.K/30/DJB/2012****TANGGAL : 31 Oktober 2012****DAFTAR PEMAKAI BATUBARA DOMESTIK INDONESIA
VOLUME DAN KUALITAS BATUBARA UNTUK TAHUN 2012**

NO.	INDUSTRI	TONASE (JUTA TON)	%	GCV (GAR)
A.	PLTU			
	1. PT.PLN (PERSERO) & PLTGB - PLTGGB	37.18	55.29	4.000 – 5.200
	2. IPP	15.95	23.72	4.000 – 5.200
	3. PT.FREEPORT INDONESIA	0.83	1.23	5.800
	4. PT.NEWMONT NUSA TENGGARA	0.54	0.80	5.000
	5. PT.PUSAKA JAYA PALU POWER	0.19	0.28	5.000
B.	METALURGI			
	1. PT.INCO	0.14	0.21	5.900
	2. PT.ANTAM.Tbk	0.19	0.28	6.600
C.	SEMEN, TEKSTIL, PUPUK DAN PULP			
	1. SEMEN	8.40	12.49	4.100 – 6.300
	2. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL	1.93	2.87	5.000 – 6.500
	3. PUPUK	1.30	1.93	4.200 – 5.400
	4. PULP	0.60	0.89	4.500 – 5.500
TOTAL		67.25	100.0	

A.N MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL,



THAMRIN SIHITE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**NOMOR : 909.K/30/DJB/2012****TANGGAL : 31 Oktober 2012****DAFTAR BADAN PERTAMBANGAN BATUBARA YANG MEMPRODUKSI
BATUBARA DAN BESARNYA TONASE MINIMAL UNTUK PENJUALAN
DALAM NEGERI TAHUN 2012**

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME
A.	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	TONASE
1.	PT Adaro Indonesia	9.826.328
2.	PT Antang Gunung Meratus	614.146
3.	PT Arutmin Indonesia	5.695.824
4.	PT Asmin Koalindo Tuhup	726.739
5.	PT Bahari Cakrawala Sebuku	71.650
6.	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	204.715
7.	PD Baramarta	767.682
8.	PT Berau Coal	4.517.450
9.	PT Borneo Indobara	767.682
10.	PT Baturona Adimulya	245.658
11.	PT Batualam Selaras	12.283
12.	PT Firman Ketaun Perkasa	511.788
13.	PT Gunung Bayan Pratamacoal	899.619
14.	PT Indominco Mandiri	2.988.841
15.	PT Indexim Coalindo	92.122
16.	PT Insani Baraperkasa	1.001.329
17.	PT Jorong Barutama Greston	229.383
18.	PT Kadya Caraka Mulya	71.650
19.	PT Kalimantan Energi Lestari	111.570
20.	PT Kaltim Prima Coal	9.274.007
21.	PT Kideco Jaya Agung	6.960.316
22.	PT Kartika Selabumi Mining	46.768
23.	PT Lanna Harita Indonesia	614.146
24.	PT Mahakam Sumber Jaya	1.740.079
25.	PT Mandiri Inti Perkasa	675.609
26.	PT Multi Harapan Utama	473.916
27.	PT Multi Tambang Jaya Utama	106.313
28.	PT Marunda Graha Mineral	242.149
29.	PT Nusantara Thermal Coal	204.715
30.	PT Perkasa Inakakerta	552.731
31.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	427.445

36.	PT Tanito Harum	685.796
37.	PT Tanjung Alam Jaya	138.183
38.	PT Trubaindo Coal Mining	1.576.307
39.	PT Teguh Sinar Abadi	200.130
40.	PT Wahana Baratama Mining	921.218
JUMLAH		55.696.899
B.	BADAN USAHA MILIK NEGARA	
	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	2.661.297
C.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN	
1.	PT Adimitra Baratama Nusantara	777.918
2.	PT Arzara Baraindo	213.927
3.	PT Batu Gunung Mulia	291.719
4.	PT Berau Bara Energi	194.479
5.	PT Bhumi Rantau	291.719
6.	PT Bukit Baiduri Energi	470.845
7.	PT Binamitra Sumberarta	194.479
8.	PT Cahaya Energi Mandiri	194.479
9.	PT Jembayan Muarabara	991.845
10.	PT Kemilau Rindang Abadi	816.814
11.	PT Karya Utama Banua	291.719
12.	PT Kayan Putra Utama Coal	583.438
13.	PT Lamindo Inter Multikon	952.949
14.	PT Lembuswana	388.959
15.	PT Mega Prima Persada	350.063
16.	PT Multi Sarana Avindo	680.678
17.	PT Pipit Mutiara Jaya	388.959
18.	PT Serongga Sumber Lestari	291.719
19.	PT Sinar Kumala Naga	233.375
20.	PT Tunas Muda Jaya	291.719
JUMLAH		8.891.803
JUMLAH KESELURUHAN (A+B+C)		67.250.000

A.N MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
DIREKTUR JENDERAL,


THAMRIN SIHITE